



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 2 Maret 2023

Kepada
Yth. 1. Para Kepala UPD
2. Para Camat
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0009/SE/2023

PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PERPAJAKAN

Berdasarkan surat Sekretariat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-160/PJ/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pemutakhiran Data Profil Perpajakan bagi para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini diminta agar Saudara :

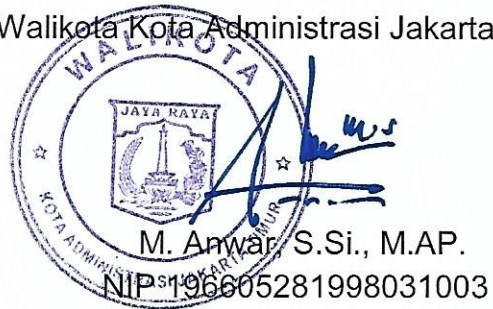
1. Mendukung penerapan NIK sebagai NPWP dengan melakukan pemutakhiran data profil perpajakan sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. Data alamat pos elektronik (email) dan nomor telepon seluler;
 - c. Data alamat tempat tinggal ASN berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
 - d. Data Klasifikasi Lapangan Usaha, dan
 - e. Data anggota keluarga
2. Menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat umum atau ASN dibawah kewenangan saudara/i
3. Menginstruksikan kepada seluruh ASN dan memantau serta melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran data profil perpajakan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh ASN dengan cara login pada situs web pajak (<https://www.pajak.go.id>) paling lambat tanggal 31 Desember 2023

4. Menginformasikan...

4. Menginformasikan tata cara pemutakhiran data profil perpajakan dapat diperoleh melalui situs *web* pajak atau menghubungi Kring Pajak 1500200, menghubungi Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdekat
5. Setiap Unit Perangkat Daerah (UPD) agar membuat Rekapitulasi Laporan atas ASN yang sudah melakukan penginputan tersebut diatas

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Kanwil Pajak Kota Administrasi Jakarta Timur